



P U T U S A N
NOMOR 0212/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 13 Mei 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Maret 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN./KUA;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Muaro Paiti sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat 9 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 8 tahun 5 bulan, rumah tangga



yang rukun 8 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 5.1. Selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan, dan Penggugat ataupun Tergugat sudah berusaha untuk berobat tetapi belum ada hasil.
- 5.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sekarang Tergugat sudah nikah liar dengan selingkuhannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat memberi pinjaman kepada temannya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa dan kesal pada Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 10 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Pyk, pertama tanggal 31 Mei 2011 untuk sidang tanggal 06 Juni



2011, kedua dengan relaas yang sama tanggal 13 Juni 2011, untuk sidang tanggal 20 Juni 2011, dan yang ketiga dengan relaas yang sama tanggal 27 Juni 2011 untuk sidang tanggal 04 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA/PPN, yang telah dinazagelin, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, adalah ibu angkat Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pada tahun 2002, dan dengan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny. R, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Ny. R di Muaro Paiti tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui cerita dari pengakuan Penggugat setelah pulang dari Muaro Paiti;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya, dan selama berpisah saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, adalah ibu kandung Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Muaro Paiti, terakhir tinggal di rumah saksi di Jorong kampung dalam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi lihat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain bahkan saat ini telah menikah dengan perempuan nama Ny. R;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat memukul Penggugat sewaktu Tergugat dan Tergugat berada di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak ada melihat dan mendengar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Tergugat, ternyata tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, setelah Majelis meneliti relaas (surat panggilan) ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,, Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dengan dalil -dalil pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya yang diawali oleh Pertengkaran dan perselisihan, masalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan bernama Ny. R, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat Penggugat bertanda P, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah cerai;



Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti terikat dalam pernikahan yang sah dengan Tergugat, maka gugatan perceraianya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 171 dan pasal 308 ayat 1 RBg oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling mendukung satu sama lain di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan masalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan bernama Ny. R yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, serta tidak mungkin lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tertera pada amar putusan; Mengingat, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, Kota Payakumbuh, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H, oleh Dra ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S. Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, SH Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan Penetapan Nomor: 0212/Pdt.G/2011/Pa.Pyk tanggal 19 Mei 2011 M untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, SH, serta NAZIFAH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI. B.

ELIDASNIWATI, S.Ag

Dra. Hj. HASNAINI, SH

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 335.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)